



IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420 /Dikbud – Kab.Gtlo / 1349

Menimbang dan memperhatikan surat pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL - IKHLAS Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai Nomor : 421.1 / PAUD – AL-IKHLAS/BP/10/2019, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD. Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Organisasi / Lembaga : PAUD “ AL - IKHLAS “
A l a m a t : Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai
Kabupaten Gorontalo
Jenis Layanan : √ Taman Kanak - Kanak (TK)
√ Kelompok Bermain (KB)
√ Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Penanggung Jawab / Pembina : 1. Pimpinan PAUD Al - Ikhlas
2. Koordinator Pendidikan Wilayah
Kecamatan Batudaa Pantai

Dengan adanya surat Izin Operasional ini, maka Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Demikian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.

Dikeluarkan di : Limboto
Pada Tanggal : 28 Agustus 2019

Plt. Kepala Dinas

DR. ABDUL WARIS, S. Pd. M.Pd
NIP. 19710214 199903 1 004